

KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT TAFSIR AL-MISBAH AL-QURAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 256

Kuswanto¹, Imam Alfi²

¹STMIK Komputama Majenang, ²UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstract: *Freedom of religion is often misinterpreted as freedom not to have a religion or freedom to change religions. This is a miss-interpretation of religious freedom. In Surat Al-Baqarah 256 it states that there is freedom of religion, but the scholars say there is no absolute freedom to change religions, this refers to the Al-Quran mufasir Quraish Shihab. This research method uses library research methods to collect data by means of documentation. The results of the research based on the interpretation of Al Baqarah 256 are that freedom of religion exists in Islam, namely freedom in belief or in religion, people who embrace Islam or other religions may not be on the basis of coercion, but the commentators do not explain freedom to change religions.*

Keywords: *Freedom of religion, al-Quran, Al-Baqarah 256*

Abstrak: *Kebebasan beragama sering disalah artikan kebebasan untuk tidak bergama atau kebebasan untuk berpindah-pindah agama. Hal tersebut merupakan kesalahan penafsiran dari kebebasan beragama. Pada Surat Al-baqarah 256 memang menyatakan adanya kebebasan beragama, namun para ulama mengatakan tidak ada kebebasan mutlak untuk berpindah agama hal ini merujuk pada Al-Quran mufasir Quraish Shihab. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan tafsiran surat Al Baqarah 256 adalah kebebasan beragama ada dalam Islam yaitu kebebasan dalam keyakinan atau dalam agama, orang memeluk agama Islam atau agama lain tidak boleh atas dasar paksaan, akan tetapi ulama tafsir tidak menjelaskan kebebasan berganti agama.*

Kata kunci: *Kebebasan beragama, al-Quran, Al-Baqarah 256*

PENDAHULUAN

Sumber kebaikan yang bersifat absolut dan hakiki adalah agama yang bersumber dari wahyu Tuhan. Agama memberikan rambu-rambu dalam kehidupan sehingga pemeluknya selamat di dunia dan akhirat. Salah satu rambu adalah tidak

diperkenankannya memaksakan agama kepada orang lain dalam praktek keagamaan. Hal ini sesuai dengan surat Al- Baqarah 256 yang mempertimbangkan aspek toleransi dan kasih sayang dalam beragama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ

¹STMIK Komputama Majenang, Email: kuswanto1010@gmail.com

²UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Email: cita47@gmail.com

يَخْفَرُ بِالطَّاعُونَ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.³

Surat Al-Baqarah 256 ini sering kali menjadi landasan wacana kebebasan beragama di nusantara dan seringkali disalahpahami sebagai dasar kebebasan beragama atau tidak beragama, kebebasan memeluk agama atau pindah agama. Ada perbedaan pendapat antara jumhur ulama dengan pemikir modern. Ibn Ashur pada kata *lâ ikrâh fî al-dîn* turun setelah penaklukan Makkah, setelah orang-orang Arab masuk Islam dan setelah ka'bah bersih dari berhala-berhala. Sehingga kata *lâ ikrâh fî al-dîn* membatalkan ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Orang masuk Islam atas dasar kebebasan tanpa ada paksaan dari siapapun. Lebih lanjut Muhammad Abd al-Mun'im al-Jamâl berkata *lâ ikrâh fî al-dîn* artinya *lâ ikrâh fî dukhûl al-Islâm wa lâ yuqhar al-nâs alâ i'tinâqih* (tidak ada paksaan untuk memeluk Islam dan manusia tidak

boleh dipaksa untuk memeluk Islam).⁴

Membuktikan adanya kebebasan merupakan hal sulit bahkan hal yang tidak mungkin. Kehidupan manusia, kebebasan merupakan suatu realitas yang kompleks. Istilah “kebebasan” dimaknai secara berbeda-beda dan bahkan ketika kita menunjuk pada satu peristiwa yang sama. Kata “bebas” hanya mempunyai satu arti maka tentu saja apa yang dimaksud *Acton* dan *Roesseau* merupakan hal yang bertentangan. *Acton* mengatakan bahwa manusia sekarang menjadi lebih bebas sedangkan *Roesseau* mengatakan manusia sekarang menjadi lebih tidak bebas. Interpretasi akan makna “bebas” ini menjadi sedikit jelas ketika istilah ini harus dihubungkan dengan kata lain yaitu “dari atau untuk”.

Oleh karena itu secara umum istilah “kebebasan” biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang/pembatas/ikatan/paksaan /hambatan/kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks ini maka cukup bisa dipahami bahwa yang dimaksud *Acton* di atas, manusia menjadi bebas karena tidak terikat oleh belenggu alam sehingga dari perjuangannya itu manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi hidupnya. Citra kebebasan yang dianut *Acton* ini oleh *Cranston*, sebagaimana dikutip *Dister*, disebut “citra progresif”. Sementara menurut *Rousseau*, yang dimaksud adalah kebebasan dari belenggu institusi-institusi modern khususnya politik seperti polisi, pajak, wajib belajar

³ Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

⁴ Muhammad Abd Mu'min Al Jamal, *Al-Tafsir Al-Farid Al-Quran al-Majid*, (Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyah, 1970)h.256

dengan dalih “Negara Kemakmuran”. Atas pandangannya maka *Rousseau* menginginkan cara hidup yang lebih primitif dan alamiah (*back to nature*).⁵

Kebebasan beragama termasuk kebebasan dasar atau kebebasan fundamental. Hal ini karena kebebasan beragama merupakan hak alamiah dan bersifat kodrati. Secara turun-temurun, melalui keluarga dan kerabatnya, manusia memeluk suatu kepercayaan yang bisa disebut agama. Manusia dari yang paling primitive memiliki kesadaran akan hal yang supranatural yang pada wacana berikutnya dapat dipahami sebagai bagian dari religiusitas atau keberagamaan. Kebebasan beragama sebagai hak dasar yang harus dihargai karena merupakan hak bagi manusia (*right for itself*) dan lebih melekat pada dirinya (*right in itself*). Hak yang melekat pada dirinya inilah yang membuatnya sulit dibatasi dan dikekang, apalagi dicabut dari setiap orang yang memeluk suatu agama. Kebebasan beragama dikatakan bersifat amat pribadi. Ia bukan saja terkait hubungan *transcendental* antara manusia dan Tuhan atau nabi yang dimuliakan, tetapi juga karena banyak orang memeluknya dengan suatu keyakinan yang keyakinan tersebut dapat menjurus pada sikap fanatik.⁶

Dalam “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama” dalam web membagi pelaksanaan hak atas kebebasan beragama ini dalam dua kategori, yaitu sebagai internal

freedom (*freedom to be*) yang dibedakan dengan kebebasan eksternal yang termanifestasikan dalam tindakan (*freedom to act*). Pembatasan terhadap kebebasan beragama didasarkan atas lima elemen yaitu: keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), etik dan moral masyarakat (*morals public*), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*).⁷

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari literatur buku-buku ilmiah. Penelitian pustaka merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode untuk meneliti subyek alamiah, deskriptif, dinamis, dan berkembang. Sumber data primer adalah kitab tafsir *al-Misbah*. Sedangkan sumber data sekundernya adalah buku-buku atau jurnal yang terkait dengan tema diatas.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tafsir al-Misbah merupakan karya fenomenal M. Quraish Shihab berisi 15 volume yang secara lengkap memuat penafsiran 30 juz dari Al-Quran. *Tafsir al-Misbah* pertama kali ditulis di Kairo mesir pada hari Jum'at Rabi'ul Awal Tahun 1420 H

⁵ Dister, Nico, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisuis, 1988) hal.20

⁶ Pals, Daniel, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama* terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Irchioshod, 1996), hal 40

⁷Siti Musdah Mulia, “*Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama*” dalam <http://kebebasanberagama.blogspot.com/2007/10/hak-asasi-manusia-dan-kebebasan>.

⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009),hal.4

atau bertepatan pada tanggal 18 Juni 1999M. Ketika ditulis beliau sedang menjabat sebagai duta besar di Mesir, Jibouti, dan Somalia. Kitab *Tafsir Al-Misbah* selesai ditulis di Jakarta pada Jumat 8 Rajab 1423 H atau bertepatan dengan 5 September 2003.⁹

Pengambilan nama *al-Misbah* pada kitab tafsirnya memiliki makna tersendiri. *Al-Misbah* artinya “lampu, pelita, atau lentera”. Hal ini memberikan isyarat bahwa makna kehidupan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia semuanya diterangi oleh cahaya Al-Quran. Lahirnya kitab *tafsir al-Misbah* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain¹⁰:

Pertama, kesadaran beliau terhadap fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup, menurut beliau al-Quran tidak cukup hanya dibaca hendaknya disertai keagungan, pemahaman, dan penghayatan serta disertai *tazakkur* dan *taddabur*. Argumennya ini diperkuat dalam Al-Quran Surat Shad ayat 29 sebagai berikut;

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَّبَرُوا أَيْتِهِ وَيُتَذَكَّرَ
أُولَئِكَ أَلْتَابُوا

Artinya: “(Al-Qur’an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran”.¹¹

Kedua, adanya desakan dari sekelompok masyarakat yang rindu terhadap karya-karya baru M. Quraish Shihab.

Dalam menuliskan karya Tafsirnya M. Quraish Shihab menggunakan metode *tahlili*, yaitu metode analisis dengan cara menafsirka ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Usmani. Beliau juga mengemukakan metode *tahlili* memiliki kelemahan, maka dari itu beliau juga menggunakan metode *maudhu’i* dan *tematik*. Menurut beliau metode ini memiliki beberapa keistimewaan, Antara lain dapat menghadirkan pandangan dan pesan Al-Quran secara mendalam menyangku tema-tema yang dibicarakan.¹²

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Sekiranya Allah swt menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja (Al-Maidah: 48).

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ فَأَسْتَبِشُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَنْ رَجَعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran

⁹ Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur’an* M. Quraish Shihab, Jurnal TSAFAQAH, Vol.6 No.2 Tahun 2010, 254

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xii

¹¹Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii

yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan”.¹³

Tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut keyakinan akidahnya. Ketika seseorang sudah menganut satu akidah misalnya akidah Islam maka ia terikat oleh kewajiban Islam. Dan terancam sanksi ketika melanggar aturan-aturan Islam “Seseorang diberi kebebasan untuk beribadah atau tidak, untuk menikah atau berzina”. Karena orang tersebut telah menerima Islam sebagai akidah, maka orang tersebut harus melaksanakan tuntunannya.

Pada abad 17 John Lock mengembangkan pemikiran Hobbes dalam bukunya Letter Concerning Toleration (1689), Locke mengusulkan memisahkan agama dengan negara. Setelah perang dunia kedua pengaruh John Locke memisahkan agama dengan negara menciptakan humanisme sekuler (*religious and secular*). Dimulai tahun 1960-an Negara-negara eropa mulai memisahkan hukum sipil (*Sipil law*) dengan hukum gereja. Misalnya perzinahan (*adultery*) bukan lagi kejahatan sipil. Banyak dari perilaku

moral manusia jauh dari jangkauan negara dan gereja.¹⁴

Negara Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah seperti diatur dalam pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, mengatur sebagai berikut: (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan keyakinannya¹⁵

Kembali kepada penegasan ayat “tidak ada paksaan dalam menganut agama”. Dalam *Tafsir al-Misbah* Allah Swt., menghendaki adanya kedamaian, Islam artinya damai, dan kedamaian tidak dapat diraih jika jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan untuk menganut keyakinan agama Islam. Ayat ini mengandung kata (رشد) *rusyd* yang artinya jalan lurus, bertolak belakang dengan (الغى) *al-ghayy* artinya jalan yang sesat. Ini maksudnya bahwa menelusuri jalan yang lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan.

Selanjutnya Yuzril Ihza Mahendra mengatakan bahwa berkaitan dengan pasal 29 UUD 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan menganut agama bersifat transenden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan menganut agama kepada manusia untuk memeluk agama secara bebas tanpa ada paksaan dari siapapun,

¹³Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

¹⁴ Natalie Goldstein, *Global Issue: Religion and State*, (New York: Fact on File, Inc, 2010) hal.28

¹⁵ UUD 1945 Pasal 29

dalam pasal 29 mengatur dengan jelas kebebasan memeluk agama bukan kebebasan tidak beragama.¹⁶

Ditegaskan dalam *Tafsir al-Misbah* yang enggan memeluk agama pada hakikatnya terbawa oleh rayuan *Thâghûl*, sedangkan yang memeluknya adalah ingkar dan menolak ajakan *Thâghûl*, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kokoh. Karena itu, barang siapa yang ingkar pada *Thâghûl* dan beriman kepada Allah Swt., maka sesungguhnya ia berpegang pada bukhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Kata (طاغوت) *thâghûl* artinya melampaui batas. Biasanya diartikan melampaui batas dalam keburukan. Setan, dajjal, penyihir yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilhai, tirani, semuanya diberi gelar *thâghûl*. Hal ini senada dengan kalimat *Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah* hal ini menegaskan menyingkirkan keburukan terlebih dahulu baru kemudian menghiiasi diri dengan keindahan.

Berpegang teguh pada bughul tali yang kuat dan disertai dengan upaya yang sungguh-sungguh, bukan sekedar berpegang sebagaimana kata (استمسك) *istamsaka* bukan (مسك) *masaka*. Tali yang dipegangnyapun amat kuat, dilanjutkan dengan tidak akan putus. Kesungguhan untuk memegang gantungan disebabkan ayunan *thâghûl* cukup kuat, sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan.

Kata (عروة) *'urwah* diterjemahkan dengan gantungan tali adalah tempat tangan memegang tali, seperti yang digunakan pada timba

untuk mengambil air dari sumur. Manusia membutuhkan air kehidupan yang merupakan *syahadatain* yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun sulit keadaannya, ibarat menghadap ke suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang kokoh pada seutas tali yang amat kokoh, bahkan seandainya dia terjerumus jatuh kepada jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong, karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu diatas, bagaikan timba yang dipegang ujungnya.

KESIMPULAN

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai pandangan tentang kebebasan beragama dari yang berorientasi pada hak kebebasan itu sendiri, terkait pada hak individu lain dan masyarakat, serta undang-undang yang membatasi kebebasan itu sendiri. Luasnya argumentasi tentang kebebasan beragama menjadikan seseorang harus memperhatikan kondisi masyarakat ketika hendak mewacanakan dan mengimplementasikan kebebasan beragama karena dapat menyebabkan konflik atau benturan di masyarakat Indonesia yang heterogen. Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan bahwa kebebasan beragama maksudnya adalah seseorang tidak boleh dipaksakan untuk memeluk suatu keyakinan agama, tetapi ketika

¹⁶ Yuzril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanega Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah*

Konstitusi Perwakilan dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal105-106

seseorang sudah memilih suatu akidah misalnya Islam maka ia harus berpegang teguh pada norma-norma Islam, agar tidak terpengaruh oleh *Thâghût*.

REFERENSI

- Kemenag, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Muhammad Abd Mu'min Al Jamal, *Al-Tafsir Al-Farid Al-Quran al-Majid*, (Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyah, 1970)
- Dister, Nico, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisuis, 1988)
- Pals, Daniel, *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama* terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: Irchioshod, 1996),
- Siti Musdah Mulia, "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama" dalam <http://kebebasanberagama.blogspot.com/2007/10/hak-asasi-manusia-dan-kebebasan>.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009),
- Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab*, Jurnal TSAFAQAH, Vol.6 No.2 Tahun 2010, 254
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),
- Natalie Goldstein, *Global Issue: Religion and State*, (New York: Fact on File, Inc, 2010)
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Yuzril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanega Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),